



PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUPRIADI, bertempat tinggal di Dusun Bonto Manai, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmawati, S.H., M.H., Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Rahmawati, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Lorong 2 Nomor 2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Watampone, dengan alamat elektronik advokat.rahmawati@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor: W22-U19/30/HK.02/PH/III/2022 tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 18 Maret 2022 dengan Nomor Register: 37/Pdt.P/2022/PN Snj., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dokumen dokumen Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama SUPRIADI lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 2001;
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari desa tertulis atas nama SUPRIADI benar lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 1999, anak kandung dari Bapak Sapareng dan Ibu Rohani;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah SUPRIADI lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 1999;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengubah tahun lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi SUPRIADI lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 1999;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama SUPRIADI lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 2001 menjadi SUPRIADI lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 1999;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7307071207010002 atas nama Supriadi;
2. P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7307-LT-03012012-0016 atas nama Supriadi;
3. P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 105/L1/IX/79 atas nama Sapareng dan Ruhani;
4. P-4 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 7307070509070002 atas nama kepala keluarga Sapareng;
5. P-5 berupa Surat Keterangan Warga Desa Barambang atas nama Supriadi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hardianti:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Manai, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama Supriadi lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 2001 adalah salah, yang benar adalah Supriadi lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 1999;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Supriadi lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 2001, diperbaiki menjadi Supriadi lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 1999, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

2. Sapareng:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Manai, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- Bahwa identitas Pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama Supriadi lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 2001 adalah salah, yang benar adalah Supriadi lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 1999;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Supriadi lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 2001, diperbaiki menjadi Supriadi lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 1999, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya mengenai pembetulan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Supriadi lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 2001, diperbaiki menjadi Supriadi lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 1999;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Manai, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional", kemudian berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan: "Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon mengenai pembetulan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan, maka sejatinya Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan pembetulan identitas tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon pada dokumen kependudukan maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut agar disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat-istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui identitas Pemohon yang tertulis adalah Supriadi, lahir di Sinjai tanggal 12 Juli 2001, namun berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Warga Desa Barambang diketahui identitas Pemohon yang tertulis adalah Supriadi, lahir di Sinjai tanggal 12 Juli 1999, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah salah, karena identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Supriadi, lahir di Sinjai tanggal 12 Juli 1999;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan identitas Pemohon yang benar adalah Supriadi, lahir di Sinjai tanggal 12 Juli 1999, sehingga terhadap identitas Pemohon yang tertulis pada dokumen kependudukan harus disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar diberikan izin untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama Supriadi lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 2001 menjadi Supriadi lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 1999, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan hanya sebatas untuk menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Supriadi lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 1999, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Supriadi lahir di Sinjai pada tanggal 12 Juli 1999;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Wildan Akbar Istighfar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Amir Nonci, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amir Nonci, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)